



PUTUSAN

Nomor 934 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN

SUMBER DAYA AIR, berkedudukan di Jalan A.P.

Mangkunegoro Tenggarong, diwakili oleh Ir. H. Ahyani Fadianur

Diani, M.M., Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Hariyanto, S.H.,

M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong selaku Pengacara

Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus

2015, memberikan kuasa substitusi kepada Elianus Yusak

Tomasowa, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara

Negara berkedudukan di Jalan Pesut Nomor 01, Tenggarong,

Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal

8 September 2015;

2. H. BUDI HARSONO, S.T., M.T., Selaku Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan

Sumber Daya Air, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Bambang Hariyanto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri

Tenggarong selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015, memberikan kuasa

substitusi kepada Elianus Yusak Tomasowa, S.H., dan kawan-

kawan, Para Jaksa Pengacara Negara berkedudukan di Jalan

Pesut Nomor 01, Tenggarong, Kutai Kartanegara, berdasarkan

Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 September 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. HAIRUDDIN, HM., Direktur Utama PT Mawar Merah Lestari, bertempat tinggal di Jalan Marsda A. Saleh Gg.5, RT.40 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Abdul Rokhim, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda (Depan SMPN 4) Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2015; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemenang tender/lelang atas pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air, yakni dalam bentuk jasa kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tuana Tuha Sebelimbingan Kecamatan Kenohan, dengan Sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, dan 2014, kontrak tahun jamak (*multy years contract*) sesuai dengan Surat Nomor 620/1968/TU/UM tertanggal 30 November 2011;
2. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender/lelang, maka pada tanggal 8 Desember 2011 Tergugat II menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan Nomor 3362/620/DPU/XII/2011 kepada Penggugat selaku Penyedia Jasa yang isinya telah menerima dan menyetujui penawaran Kegiatan: Lanjutan Peningkatan Jalan Tuana Tuha Sebelimbingan, sebesar Rp112.889.491.000,00 (seratus dua belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); bahwa disamping itu juga telah ditegaskan bahwa Penggugat harus menyediakan uang jaminan sebesar 5 % (lima persen) dari harga kontrak yakni uang sebesar Rp5.644.474.550,00 (lima milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) sebelum Penggugat dengan Tergugat II menandatangani perjanjian;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Tergugat II menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Penggugat, maka Penggugat menunjuk PT Asuransi Jasaraharja Putera yang bertindak sebagai Kontra Garansi/sebagai Jaminan Pelaksanaan Kontruksi Proyek yang dikerjakan oleh Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 PT Asuransi Jasaraharja Putera telah menerbitkan Surat berupa Kontra Garansi/Jaminan Pelaksanaan Kontruksi dengan PB. Nomor B.12.19.01.2011.00368 senilai Rp5.644.474.550,00 (lima milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp112.889.491.000,00 (seratus dua belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II, maka antara Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 9 Desember 2011 telah membuat Surat Perjanjian dengan Nomor 3460/620/DPU/XII/2011 tentang Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tuana Tuha – Sebelimbingan Kecamatan Kenohan, dengan nilai kontrak Rp112.889.491.000,00 (seratus dua belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 1080 (seribu delapan puluh) hari kalender, sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, dan 2014 kontrak tahun jamak (*multy years contract*) di dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II juga telah diketahui oleh Tergugat I;
6. Bahwa setelah adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II, maka pada tanggal 12 Desember 2011 Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 3460/620/DPU/XII/2011, yang memerintahkan kepada Penggugat selaku penyedia jasa untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Tuana Tuha Sebelimbingan Kecamatan Kenohan;
7. Bahwa disamping itu pada tanggal 12 Desember 2011 Tergugat II juga telah menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan dengan Nomor 3462/620/DPU/XII/2011 kepada Penggugat untuk segera memulai melaksanakan Lanjutan Peningkatan Jalan Tuana Tuha, Sebelimbingan Kecamatan Kenohan;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2017



8. Bahwa walaupun Penggugat sudah menunjuk PT Asuransi Jasaraharja Putera yang bertindak sebagai penjamin dalam pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan oleh Penggugat, namun Tergugat II tetap saja meminta kepada Penggugat, agar uang jaminan dalam pelaksanaan proyek sebesar Rp5.644.474.550,00 (lima milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) disimpan di Bank BPD Kaltim. Maka pada tanggal 15 Desember 2011 Bank BPD Kaltim telah menerbitkan surat, berupa Bank Garansi dengan Nomor 072/BG-Pel/BPDKP/2011, yang bertindak sebagai penjamin dalam pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan oleh Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II telah membuat amandemen 1 dengan Nomor 419/620/DBM-SDA/II/2012, yang berisi tentang perubahan kuasa;
Dahulu sebelum amandemen
Yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah "H. Yoyo Suriana, S.T., M.T., untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara cq Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Tenggarong, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41/SK-BUP/HK/2011, tanggal 14 Februari 2011;
Sekarang setelah amandemen dirubah menjadi:
"H. Budi Harsono, S.T., M.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara cq Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Tenggarong, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kutai Kartanegara Nomor 881/800/DBM-SDA/II/2012, tanggal 24 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan di Amandemen 01 tersebut juga telah diketahui oleh Tergugat I;
10. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat II juga telah membuat amandemen 02 dengan Nomor 615/620/DBM-SDA/V/2012. bahwa didalam amandemen tersebut telah disepakati :
 - Diperlukan adanya volume tambah kurang dari kontrak asal/*original contract*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil perhitungan dan harga pekerjaan tambah/kurang tidak merubah nilai kontrak sebesar Rp112.889.492.000,00 (seratus dua belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilanjuta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Sambil menunggu diterbitkan amandemen 02 dimaksud, pihak kontraktor diminta untuk tetap melaksanakan pekerjaan untuk menghindari terjadinya keterlambatan pekerjaan;

11. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat II telah membuat amandemen 03 dengan Nomor 2864/620/DBM-SDA/IX/2014, di dalam Amandemen tersebut telah disepakati tentang adanya perubahan harga kontrak dan waktu berakhirnya pelaksanaan pekerjaan yaitu:

Dahulu sebelum amandemen :

Harga kontrak adalah sebesar Rp112.889.491.000,00 (seratus dua belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian selama 1.080 (seribu delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 November 2014;

Sekarang setelah amandemen dirubah menjadi :

Harga kontrak adalah sebesar Rp106.663.737.000,00 (seratus enam milyar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian selama 1.105 (seribu seratus lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2014;

12. Bahwa oleh karena di dalam amandemen 03, telah terjadi perubahan mengenai harga nilai kontrak dan perubahan waktu pelaksanaan, maka sudah seharusnya perubahan tersebut di sampaikan oleh Tergugat II kepada Bank BPD Kaltim selaku bank garansi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Namun faktanya hingga sampai terjadinya pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat II tidak pernah menyampaikan perubahan tersebut kepada Bank BPD Kaltim selaku bank garansi/penjamin;

13. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 Tergugat II telah mengirim surat kepada Penggugat dengan Nomor 170/620/DBM-SDA/XII/2014, yang berisi tentang pemutusan kontrak dengan suatu alasan "bahwa mengingat sampai dengan batas waktu pelaksanaan dan kontraktor pelaksana belum menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pada tanggal 20 Desember 2014" dan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat II juga sepengetahuan dari Tergugat I;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2017



14. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014, antara Penggugat dengan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemutusan Kontrak dengan Nomor 170/620/TTS/DBM-SDA/XII/2014, Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Tuana Tuha Menuju Sebelimbingan Kecamatan Kenohan;
15. Bahwa jika diperhatikan baik dari pemutusan kontrak pada poin 14 maupun berita acara pemutusan kontrak pada poin 15 diatas adalah tidak sah, oleh karena Tergugat II dalam menggunakan dasar hukum dalam pemutusan kontrak juga salah. Hal ini dapat dilihat:
 - Bahwa surat yang di gunakan sebagai dasar pemutusan kontrak yang dibuat oleh Tergugat II, berbeda dengan dengan perjanjian kontrak yang di buat oleh Penggugat dengan Tergugat II;
 - Bahwa surat yang digunakan sebagai dasar pemutusan kontrak juga berbeda dengan amandemen yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat II;
16. Bahwa dengan demikian sangat jelas sekali, pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, sedangkan di dalam hukum perdata suatu pemutusan kontrak yang dilakukan dengan tidak berdasarkan hukum, maka menurut hukum pemutusan kontrak yang demikian itu adalah tidak sah menurut hukum;
17. Bahwa disamping itu, jika diperhatikan di dalam *resume* kontrak garansi yang di buat oleh Tergugat II. Dalam ketentuan sanksi, dengan tegas dan jelas Tergugat II, menyatakan bahwa “dikenakan denda kelalaian sebesar 1/1000 (satu perseribu) apabila dalam 3 (tiga) peringatan tertulis tidak diindahkan”, Namun faktanya Penggugat sama sekali tidak pernah menerima peringatan tertulis dari Tergugat II, sebagaimana ketentuan tersebut diatas. Dengan demikian pemutusan kontrak yang di lakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat juga tidak sah menurut hukum;



18. Bahwa berdasarkan MC. 35 s/d MC. 37 bulan Oktober – Desember 2014 Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 57,299 % (lima puluh tujuh koma dua ratus sembilan puluh sembilan persen) dan Tergugat II selaku penyedia jasa, juga telah membayar kepada Penggugat, sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat yakni sebesar Rp61.117.721.000,00 (enam puluh satu milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah); jika kita perhatikan, maka pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat selaku penyedia jasa, juga telah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan Penggugat. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa, antara pihak Penggugat dengan Tergugat II tidak saling merugikan;
19. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 Tergugat II dan juga di ketahui oleh Tergugat I telah mengirimkan surat kepada Bank BPD Kaltim dengan Nomor 32/620/TTS/DBM-SDA/3/2015 yang berisi tentang pengajuan klaim bank garansi sebesar 5 % x Rp106.663.773.000,00 = Rp5.333.186.650,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
20. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015, Bank BPD Kaltim, selaku penjamin dalam pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat, juga telah mengirim surat kepada PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan Nomor 668/E-1/BPD-KP/V/2015 yang berisi tentang Klaim Kontra Garansi atas nama PT Mawar Merah Lestari/Penggugat, dengan menunjuk Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan Konstruksi tertanggal 8 Desember 2011 dengan PB. Nomor B. 12.19.01.2011.00368. sebesar Rp5.333.186.650,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
21. Bahwa jikadiperhatikan secara seksama, kedua surat tersebut diatas baik pada poin 19 dan poin 20 adalah tidak berdasarkan hukum. Hal ini dapat dilihat:
- Bahwa kontra garansi/jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera dengan PB. Nomor B. 12.19.01.2011.00368. pada tanggal 8 Desember 2011 adalah sebesar Rp5.644.474.550,00 (lima milyar enam ratus empat puluh empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa bank garansi yang di terbitkan oleh Bank BPD Kaltim dengan Nomor 072/BG-Pel/BPDKP/2011 pada tanggal 15 Desember 2011 adalah sebesar Rp5.644.474.550,00 (lima milyar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dengan demikian timbul suatu pertanyaan, atas dasar apa Tergugat I dan Tergugat II menuntut pengajuan klaim kepada Bank BPD Kaltim sebesar Rp5.333.186.650,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);
23. Bahwa setelah adanya Amandemen 03, maka surat yang di terbitkan oleh Bank BPD Kaltim, dengan Nomor 072/BG-Pel/BPDKP/2011 tanggal 15 Desember 2011 menjadi batal demi hukum. Dengan demikian posisi Bank BPD Kaltim, bukan lagi bertindak sebagai penjamin dalam pelaksanaan proyek yang di kerjakan oleh Penggugat. Hal ini dikarenakan obyek yang di perjanjikan sudah berubah;
24. Bahwa oleh karena Bank BPD Kaltim sudah bukan lagi bertindak sebagai penjamin dalam proyek yang sedang dikerjakan oleh Penggugat. Maka dengan demikian, pengajuan klaim bank garansi yang diajukan oleh Tergugat II pada tanggal 23 Maret 2015 dengan surat Nomor 32/620/TTS/DBM-SDA/3/2015 kepada Bank BPD Kaltim adalah salah alamat;
25. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas maka sangat jelas sekali bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan suatu Perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Nomor 3460/620/DPU/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang di buat antara penggugat dengan Tergugat II Adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Surat Nomor 072/BG – Pel/BPDKP/2011, tanggal 15 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Bank BPD Kaltim adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan amandemen 01 dengan Nomor 419/620/DBM-SDA/II/2012, tanggal 28 Februari 2012, yang di buat antara penggugat dengan Tergugat II adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan amandemen 02 dengan Nomor 615/620/DBM-SDA/V/2012 tanggal 1 Mei 2012, yang di buat antara penggugat dengan Tergugat II adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan amandemen 03 dengan Nomor 2864/620/DBM-SDA/IX/2014, tanggal 1 September 2014, yang di buat antara penggugat dengan Tergugat II adalah sah dan berharga;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya;
8. Menyatakan surat pemutusan kontrak dengan Nomor 170/620/DBM-SDA/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah;
9. Menyatakan Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor 170/620/DBM-SDA/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak sah;
10. Menyatakan Surat Pengajuan Klaim Bank Garansi dengan Nomor 32/620/TTS/DBM-SDA/3/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah;
11. Membebaskan penggugat dari segala tuntutan denda atau sanksi;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, agar memerintahkan kepada penggugat untuk melanjutkan kembali proyek Peningkatan Jalan Tuana Tuha – Sebelimbingan Kecamatan Kenohan;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi Tergugat I

1. Bahwa Segala apa yang telah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalam rekonsensi ini;
2. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi/Kontrak Nomor 3460/620/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011. Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tuana Tuha Sebelimbingan Kecamatan Kenohan dengan dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak adalah sebagai berikut:
 - j. Adendum surat Perjanjian;
 - k. Pokok Perjanjian;
 - l. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - m. Syarat-syarat khusus Kontrak
 - n. Syarat-syarat umum Kontrak
 - o. Spesifikasi Khusus;
 - p. Spesifikasi Umum;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Gambar-gambar; dan
Dokumen-lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAH, BAPI...
3. Penjelasan/Kronologis Pemutusan Kontrak, berdasarkan:
- a) Surat Perjanjian Nomor 3460/620/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 pada syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Nomor 39 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis;
- Poit 39.1. Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- Point 39.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana;
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana;
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan;
- Point 39.3. Penanganan Kontrak Kritis
- a. Dalam hal keterlambatan pada 39.1 dan penanganan kontrak pada 39.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*);
- 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM;
- 2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I;
- 3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I;



- 4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III;
- 5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat eringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Dalam hal keterlambatan pada 39.2 a atau 39.2 b, setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 39.3 a atau 39.2 b, setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 39.3 a, PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara;
 - c. Dalam hal keterlambatan pada 39.2 c dengan mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
 - 1) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - 2) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender;
4. Penggugat Konvensi belum juga membayar atau memenuhi kewajibannya mengganti kerugian kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air senilai Rp5.333.186.650,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Tergugat (I) Rekonvensi/Konvensi uang jaminan sejumlah Rp5.333.186.650,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus.

Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi Tergugat II

1. Bahwa Segala apa yang telah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalam rekonvensi ini;

2. Mengenai Pemutusan Kontrak diatur dalam Huruf (p) angka (1), (2), (3) Lampiran IV-B: Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan;

Huruf (p) angka (1):

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar;

Huruf (p) angka (2):

Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai;

Huruf (p) angka (3):

Pemutusan Kontrak dilakukan apabila:

a) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;

b) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

3. Mengenai jaminan pelaksanaan diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

Jaminan atas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan *wanprestasi* dari PPK/ULP diterima oleh penerbit Jaminan;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi/Kontrak Nomor 3460/620/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011. Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tuana Tuha Sebelimbingan Kecamatan Kenohan dengan dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak adalah sebagai berikut:
 - a. Adendum surat Perjanjian;
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak
 - f. Spesifikasi Khusus;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Gambar-gambar; danDokumen-lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPI...
5. Penjelasan/Kronologis Pemutusan Kontrak, berdasarkan:
 - a) Surat Perjanjian Nomor 3460/620/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 pada syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Nomor 39 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis;
Poit 39.1. Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
Point 39.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0%-70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10 % dari rencana;
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana;
 - c. Rencana fisik pelaksanaan 70%-100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan;Point 39.3. Penanganan Kontrak Kritis
 - a. Dalam hal keterlambatan pada 39.1 dan penanganan kontrak pada 39.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*).
 - 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM;



- 2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I;
 - 3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I;
 - 4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III;
 - 5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat eringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan;
- b. Dalam hal keterlambatan pada 39.2 a atau 39.2 b, setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 39.3 a atau 39.2 b, setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 39.3 a, PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPERdata;
- c. Dalam hal keterlambatan pada 39.2 c dengan mengesampingkan pasal 1266 KUHPERdata, PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
- 1) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - 2) Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender;
6. Penggugat Konvensi belum juga membayar atau memenuhi kewajibannya mengganti kerugian kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air senilai Rp5.333.186.650,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menggugurkan semua gugatan dari Penggugat karena tidak sesuai dan melanggar hukum dari isi kesepakatan perikatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak beserta perubahan-perubahannya yang telah diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahannya dimana Penggugat sudah mengetahui/menyetujui dan menandatangani kesepakatan-kesepakatan yang telah diatur tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga hak dan kewajibannya sebagai Penyedia telah dilindungi Undang-Undang dan siap terhadap sanksi serta resiko bila cedera janji/gagal/wanprestasi dalam pelaksanaan proyek lanjutan Peningkatan Jalan Tuha Sebelimbing Kecamatan Kenohan (Multiyears) Tahun Anggaran 2011 s.d. 2014;
 3. Menyatakan bahwa surat menyurat yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun dari Bank BPD Kaltim selaku Penerbit Jaminan Pelaksanaan adalah sah dan berharga;
 4. Penggugat tetap menerima tuntutan sanksi atas kegagalan/*wanprestasi* terhadap surat perjanjian/kontrak beserta perubahan-perubahannya sebagai konsekuensi dan profesionalitas selaku penyedia dengan dicairkan dan disetorkan Jaminan Pelaksanaan Kas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. Penggugat tidak lagi melanjutkan kembali kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tuana Tuha – Sebelimbing Kecamatan Kenohan Karena sudah sepakat dengan jadwal waktu pelaksanaan yang telah dibuat/ditawar oleh Penggugat dan Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor 170/620/TTS/DBM-SDA/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II;
Jelas permintaan Penggugat sudah tidak logis dan tidak sesuai etika hukum;
 6. Penggugat wajib membayar uang jaminan sebesar Rp5.333.186.650,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan harus dapat dicairkan uang jaminan tersebut dari rekening Bank Kaltim, tanpa syarat sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 7. Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;
- Subsidiar

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggara telah memberikan putusan Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Trg., tanggal 31 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor 3460/620/DPU/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, Surat Nomor 072/BG-Pel/BPDKP/2011 tanggal 15 Desember 2011, Amandemen 01 Nomor 419/620/DBM-SDA/II/2012 tanggal 28 Februari 2012, Amandemen 02 Nomor 615/620/DBM-SDA/V/2012 tanggal 1 Mei 2012, dan Amandemen 03 Nomor 2864/620/DBM-SDA/IX/2014 tanggal 1 September 2014 adalah sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat atas dasar Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor 3460/620/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Kegiatan kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Tuana Tuha-Sebelimbingan Kecamatan Kenohan dengan semua akibat hukumnya termasuk didalamnya terhadap adanya pemutusan hubungan kontrak kerja berdasarkan surat Nomor 170/620/DBM-SDA/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 dan Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor 170/620/DBM-SDA/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi mematuhi ketentuan berkaitan dengan pembayaran jaminan pelaksanaan pekerjaan/klaim bank garansi sebesar Rp5.333.186.850,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 85/PDT/2016/PT.SMR., tanggal 23 Agustus 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Maret 2016 Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Trg., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pemanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi/Para Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015 dan 8 September 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2015/PN.Trg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pemanding pada tanggal 4 November 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pemanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 20 Desember 2016;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini karena nyata-nyata semua pertimbangan yang telah dinyatakan didalam putusan tidak memberikan suatu kepastian hukum apapun terhadap masing-masing pihak sehingga sangat merugikan para pihak terkhusus pihak Pemohon Kasasi/Terbanding;
2. Bahwa di dalam putusan banding dimaksud Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memperhatikan kepentingan dari Pemohon Kasasi/Terbanding dimana semua dalil-dalil yang telah disampaikan dan telah dikabulkan oleh putusan Pengadilan Negeri Tenggarong sama sekali tidak dipertimbangkan karena alasan kesalahan yang tidak ada pada Pemohon Kasasi/Terbanding akan tetapi kesalahan yang ada pada pihak Pemanding yang tidak cermat di dalam penunjukan penasehat hukumnya, namun Pemohon Kasasi/Terbanding mendapat imbas yang sangat merugikan dari Pemohon Kasasi;
3. Bahwa berdasarkan hal dimaksud Pemohon Kasasi/Terbanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi dimaksud karena putusan tersebut telah menghapus kewajiban dari Termohon Kasasi/Pemanding untuk membayar sejumlah kerugian terhadap Pemohon Kasasi/Terbanding akibat dari perbuatan *wanprestasi*/kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan Pemohon Kasasi/Terbanding kepada Termohon Kasasi/Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapaun yang mejadi dasar keberatan Pemohon Kasasi/Terbanding adalah sangat beralasan karena sangat berkaitan dengan kepentingan Negara Republik Indonesia yakni berkaitan dengan keuangan negara, dimana adanya fakta temuan dari adanya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalimantan Timur, atas Laporan keuangan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 Nonmor 6C/LHP/XIX/SMD/V/2015 yang berisi tentang temuan belum diterimanya hak Negara atas pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan lanjutan peningkatan Jalan Tuana Tuha - Sebelimbingan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan Para Pemohon Kasasi sepakat dengan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong halaman 48 yang menyatakan bahwa agar tidak terjadi kerugian Negara yang lebih besar dalam hal pemutusan kontrak Surat Perjanjian Kerja Konstruksi harga satuan Nomor 3460/620/XII/2011 tanggal 9 desember 2011 tentang kegiatan lanjutan peningkatan Jalan Tuana Tuha - Sebelimbingan Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu segera diperintahkan agar klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut segera dibayarkan dan dimasukkan ke kas Negara sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa klaim pengajuan Jaminan pelaksanaan pekerjaan/bank garansi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II kepada Bank Pembangunan Daerah Kaltim sebagai penjamin adalah sah dan berharga, karena berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada persyaratan atau hal lain yang menghalangi BPD Kaltim sebagai Bank Penjamin untuk segera membayarkan klaim jaminan pengerjaan ke Kas daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp5.644.474.550,00 atau senilai 5 % dari kontrak awal sebesar Rp112.889.491.000,00 walaupun Tergugat II dalam hitungannya sebesar Rp5.333.186.650,00 atau senilai 5 % dari nilai kontrak berdasarkan amandemen III sebesar Rp106.663.737.000,00 dan pihak BPD Kaltim tetap berpedoman pada bukti yang ada di Amandemen atau perjanjian sebelumnya yakni sebesar Rp5.644.474.550,00;

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2017



6. Bahwa hal tersebut semua telah diatur didalam ketentuan yang berlaku dan hal tersebut terjadi dikarenakan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat selaku Direktur Utama PT Mawar Merah Lestari (PT MHL) telah melakukan kegiatan *wanprestasi* atas pengerjaan proyek peningkatan Jalan Tuana Tuha - Sebelimbingan kecamatan Kenohan kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja/Konstruksi/Kontrak Nomor 3460/620/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan Termohon kasasi tidak memenuhi segala bentuk kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat perjanjian kontrak tersebut, Dan Pemutusan Kontrak 170/620/DBM-SDA/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, sudah sesuai dengan etika hukum dan perundang undangan yang berlaku dan hal ini berdasarkan alat bukti yang bahwa sebelumnya sudah ada beberapa Surat Teguran dari Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan proyek akan tetapi ternyata Termohon Kasasi juga tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana yang ada dalam Perjanjian Kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2016, serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa surat kuasa khusus dari Para Penggugat kepada kuasanya tidak menyebutkan pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 dan Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR dan kawan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak tetapi Penggugat/Termohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR** dan **2. H. BUDI HARSONO, S.T., M.T.**, tersebut;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
 ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.
 ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
 ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
 ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:
 1. M e t e r a i Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00 +
 Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
 a.n. Panitera,
 Panitera Muda Perdata

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 934 K/Pdt/2017



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001